

PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, *RETURN ON ASSETS* (ROA) DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Gusti Deni As'yami Rahman¹

Mega Andani²

Elma Abnaina³

egaandani@gmail.com

STIE NASIONAL BANJARMASIN^{1,2}

UNIVERSITAS SARI MULIA³

Recived: 3 Januari 2025, Accepted: 20 Februari 2025, Publish: 31 Maret 2025

Abstract,

The research aims to analyze the Influence of Independent Commissioners, Return on Assets (RoA) and Political Connections on Tax Avoidance.

The research method used is quantitative. The population to be used in this study is the oil, gas and natural gas sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2021-2023 period. The research sample was 12 companies. The analysis used multiple linear regression.

The results of this study indicate that the Independent Commissioner Variable has no effect on tax avoidance, Return on Assets (ROA) has a negative effect, and Political Connections has a positive effect on tax avoidance.

Keywords: Independent Commissioners, Return on Assets (RoA) and Political Connections on Tax Avoidance.

Abstrak,

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Komisaris Independen, Return On Assets (RoA) Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance.

Metode penelitian yang digunakan kuantitatif. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor minyak, bumi dan gas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Sampel penelitian sebanyak 12 perusahaan. Analisis menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, Return on Assets (ROA) berpengaruh negatif, dan Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Kata Kunci: Komisaris Independen, Return On Assets (RoA) Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance.

Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bagi perusahaan, pajak sering dianggap sebagai beban yang mengurangi laba. Hal ini mendorong banyak perusahaan untuk melakukan berbagai upaya meminimalkan beban pajak mereka, termasuk melalui praktik *tax avoidance*. Meskipun legal, *tax avoidance* dapat merugikan negara dari segi penerimaan pajak dan menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak lainnya

Teori keagenan (*agency theory*) menurut (Supriyono, R. A, 2018), teori keagenan merupakan hubungan kontraktual antara principal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), principal dapat mengontrak agen untuk bekerja demi

kepentingan atau tujuan principal sehingga prinsipal dapat memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut. Semakin tinggi pencapaian suatu tujuan principal maka semakin tinggi pula balas jasa yang akan diterima oleh agen. Teori keagenan membantu menjelaskan dinamika dibalik keputusan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, yang sering kali berada dibawah tekanan untuk memenuhi ekspektasi principal, meskipun bertentangan dengan tanggung jawab sosial atau hukum yang lebih luas.

Tax avoidance (Zain, 2008) penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. *Tax avoidance* di Indonesia, atau penghindaran pajak, merupakan praktik yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk memanfaatkan celah hukum guna mengurangi beban pajak. Praktik ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar, mencapai hingga Rp 68,7 triliun per tahun pada periode 2020

(Pajakku.com, 2023). Berbagai faktor seperti profitabilitas, intensitas modal, dan rasio utang terhadap aset diketahui mempengaruhi tingkat *tax avoidance* di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat menghambat peningkatan rasio pajak di Indonesia. Misalnya, perusahaan-perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung lebih terlibat dalam praktik penghindaran pajak karena mereka menggunakan beban utang untuk mengurangi laba kena pajak (GAGOLA et. al., 2022).

Komisaris independen merupakan mekanisme tata kelola perusahaan yang representatif dalam mengawasi praktik *tax avoidance*. Mereka memiliki independensi tinggi karena tidak memiliki hubungan bisnis atau kekeluargaan dengan manajemen perusahaan, sehingga mampu melakukan evaluasi objektif terhadap praktik manajemen pajak, mendeteksi potensi skema *tax avoidance*, dan memberikan rekomendasi yang bebas dari konflik kepentingan. Proporsi Komisaris

Independen dapat didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali (Winata, 2014). Menurut Kasmir (2016:201) "*Return on assets* (ROA) digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki." Menurut (Purwoto, L., 2011) "Dunia bisnis berhubungan erat dengan politik. Berhasilnya suatu bisnis tidak terlepas dari adanya pengaruh politik. Perusahaan yang memiliki cara-cara tertentu untuk terhubung secara politik dan menjalin hubungan dengan politisi atau pemerintah dapat dikatakan perusahaan yang terkoneksi politik". Koneksi politik diukur dengan menggunakan kriteria koneksi politik untuk menilai ada tidaknya koneksi politik dalam perusahaan.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut (Supriyono, R. A, 2018) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai

pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Pemilik perusahaan umumnya menginginkan nilai perusahaan yang maksimal dan pengembalian investasi yang tinggi, sementara manajer mungkin lebih fokus pada kompensasi jangka pendek dan keamanan kerja mereka.

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tax avoidance

Tax avoidance merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membebaskan wajib pajak dari

kewajiban perpajakannya, namun tidak menimbulkan risiko bagi wajib pajak itu sendiri karena mengikuti ketentuan perpajakan (Pohan, 2014). Praktik *tax avoidance* dilakukan manajemen perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang diwajibkan secara legal (Dyrengr, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L., 2010) Persoalan *tax avoidance* terlihat rumit sekaligus unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, akan tetapi *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Pada umumnya tidak ada batasan khusus pada *tax avoidance*, namun menurut (Muzakki, 2015), semakin rendah nilai ETR maka semakin tinggi tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance*, sementara semakin tinggi nilai ETR maka semakin rendah tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance*. Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyrengr, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L., 2010 adalah dengan menggunakan rumus:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Komisaris Independen

(Kurniasih, 2013) menyatakan bahwa karakteristik *corporate governance* yang harus dimiliki perusahaan adalah komisaris independen yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan yang lebih objektif. Komisaris independen memiliki

tanggung jawab kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen harus memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan agar dapat mencegah praktik *tax avoidance* (Puspita & Harto, 2014). Menurut (Wati, 2020) variabel ini menggambarkan presentase proporsi komisaris independen, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$BOARD = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan indikator yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan cara membandingkan antara laba bersih yang dihasilkan dengan total aset pada akhir periode (Yohan, 2019). Semakin tinggi nilai *return on assets* (ROA) perusahaan maka semakin baik kinerja laba bersih yang dihasilkan. Menurut (Kasmir, 2014) menyebutkan bahwa: Hasil pengukuran ROA dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama

ini, apakah mereka sudah bekerja secara efektif atau tidak. Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan sebagai perencanaan laba ke depan, sekaligus untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu rasio profitabilitas ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen. Menurut (Kasmir, 2017) Secara matematis *Return On Assets* (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Koneksi Politik

Perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki keterikatan secara politik atau berusaha menjalin hubungan kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Wati, 2020) mengungkapkan kebijakan yang tumpah tindih antara dimensi publik dan pribadi dari koneksi politik menunjukkan bantuan yang diberikan kepada perusahaan dalam bentuk keringanan pajak dan kemungkinan dana talangan bebas pajak. Perusahaan yang terhubung secara politis akan mendapatkan manfaat dari koneksi mereka terutama di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. (Sudibyo, 2016) menjelaskan perusahaan yang mempekerjakan komisaris independen yang terhubung secara politik lebih cenderung menunjukkan perilaku penghindaran pajak. Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011).

Koneksi politik suatu perusahaan menggunakan proksi ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan. Perusahaan yang dimiliki pemerintah dapat diketahui dengan melihat kepemilikan saham atas perusahaan diatas 50%. Koneksi politik diukur dengan variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel buatan yang dibuat untuk mengkuantitatifkan data kualitatif dengan memberi kode 0 (nol) atau 1 (satu). Variabel koneksi politik diukur dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang terkoneksi politik dan 0 jika perusahaan tidak terkoneksi politik (Wati, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor minyak, bumi dan gas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Sampel penelitian sebanyak 12 perusahaan. Alat uji menggunakan regresi linier berganda.

Proksi komisaris independen diukur menggunakan persentase

jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris (Eksandy, 2017). Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-2024 setiap perusahaan yang telah memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)

$$BOARD = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

Return On Assets (ROA) (X2)

Menurut (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa “*Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang

dari jumlah seluruh anggota komisaris berarti telah memenuhi pedoman *corporate governance*. Menurut (Wati, 2020) variabel ini menggambarkan presentase proporsi komisaris independen, dengan perhitungan sebagai berikut :

mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada” *Return On Assets* (ROA) dapat di hitung dengan rumus:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Koneksi Politik (X3)

Kejayaan dan kesuksesan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh *stakeholder* politik suatu daerah dimana perusahaan itu beroperasi. Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik memiliki kriteria: salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau anggota partai politik; salah satu direktur atau komisaris yang juga, merupakan

mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer; salah satu pemilik/pemegang saham 10% merupakan anggota partai politik, memiliki hubungan dengan politisi top, dan/atau pejabat atau mantan pejabat (Lestari, Pratomo, & Asalam, 2019). Mengacu pada (Lestari, Pratomo, & Asalam, 2019) pengukuran koneksi politik pada penelitian ini menggunakan variabel *dummy*, diberi nilai 1 apabila pada

perusahaan terdapat koneksi politik dan 0 apabila tidak ada.

Tax Avoidance (Y)

Menurut (Brotodihardjo, 2013) *Tax Avoidance* merupakan perlawanan aktif yang dilakukan oleh

wajib apajak untuk mengurangi pajak yang mereka bayarkan.

Tax Avoidance dapat dihitung menggunakan rumus:

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

		Statistics			
		X1	X2	X3	Y1
N	Valid	36	36	36	36
	Missing	0	0	0	0
Mean		41.2778	12.3161	.7778	.2504
Median		41.5000	10.8000	1.0000	.2217
Mode		50.00	.70 ^a	1.00	.02 ^a
Std. Deviation		8.94303	9.78968	.42164	.15512
Minimum		25.00	.70	.00	.02
Maximum		50.00	34.00	1.00	.65

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Gambar 1. Statistik Deskriptif
Sumber: Output SPSS Versi 26, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi untuk masing-masing variabel N merupakan jumlah data valid yang digunakan untuk variabel Komisaris Independen, *Return On Assets* (ROA), Koneksi Politik dan *Tax Avoidance* menunjukkan dimana dari 36 sampel penelitian variabel Komisaris Independen diperoleh nilai rata-rata (mean) 41,2778, nilai maksimum 50 dan nilai minimum 25.

Kemudian untuk variabel *Return On Assets* (ROA) diperoleh rata-rata (mean) 12,3161, nilai maksimum 34 dan nilai minimum 0,70. Kemudian untuk variabel Koneksi Politik diperoleh rata-rata 0,7778, nilai maksimum 1 dan nilai minimum 0. Sedangkan untuk variabel *Tax Avoidance* diperoleh rata-rata 0,2504, nilai maksimum 0,49 dan nilai minimum 0,10.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan

signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi.

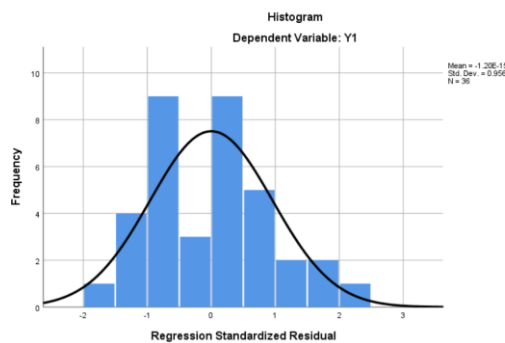
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12555854
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.121
	Negative	-.075
Test Statistic		.121
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Gambar 2. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
Sumber: Output SPSS 26, 2025

Hasil uji normalitas dengan grafik Histogram dan Normal

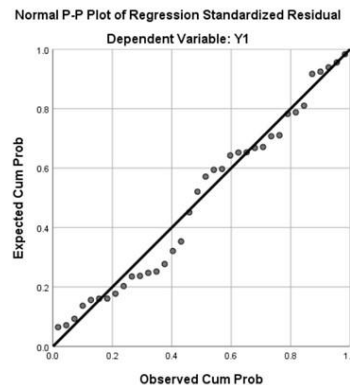
Probability Plot dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3. Uji Normalitas (Grafik Histogram)
Sumber: Output SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan gambar grafik histogram di atas menunjukkan bahwa kurva dapat dianggap seperti bentuk bel atau lonceng dan berbentuk simetris artinya bentuk

lekungan ke atasnya tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 4. Uji Normalitas (Normal Probability Plot)
Sumber: Output SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan gambar normal probability di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dianggap baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.358	.050	7.140	.000		
	X1	-.002	.001	-.137	.129	.978	1.022
	X2	-.008	.001	-.752	.000	.980	1.021
	X3	.074	.022	.297	.002	.963	1.038

a. Dependent Variable: Y1

Gambar 5. Hasil Uji Uji Multikolonieritas
Sumber: Output SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.871 ^a	.758	.735	.05384	1.690

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y1

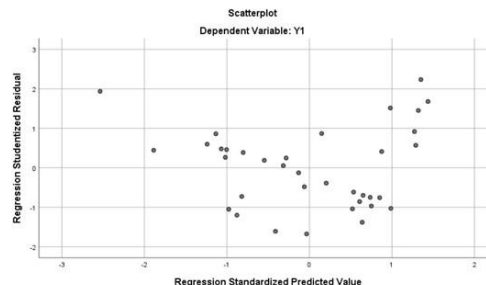
Gambar 6. Hasil Uji Autokorelasi
Sumber: Output SPSS Versi 26, 2025

Hasil Output SPSS diketahui bahwa dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi

harus menyebar secara acak, tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Apabila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak untuk digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji pada grafik scatterplot titik-titik yang terbentuk



Gambar 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Output SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan gambar di atas bahwa model penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05.

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.358	.050		7.140	.000		
	X1	-.002	.001	-.137	-1.557	.129	.978	1.022
	X2	-.008	.001	-.752	-8.560	.000	.980	1.021
	X3	.074	.022	.297	3.349	.002	.963	1.038

a. Dependent Variable: Y1

Gambar 8. Analisis Regresi Linear Berganda

Sumber: Data Output SPSS versi 26, 2025

Uji Parsial (t-test)

Apabila nilai signifikan < 0,05 maka secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel

dependen, sebaliknya jika nilai signifikan terhadap variabel dependen >0,05 maka secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.358	.050		7.140	.000		
	X1	-.002	.001	-.137	-1.557	.129	.978	1.022
	X2	-.008	.001	-.752	-8.560	.000	.980	1.021
	X3	.074	.022	.297	3.349	.002	.963	1.038

a. Dependent Variable: Y1

Gambar 9. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Sumber: Data

Output SPSS versi 26, 2025

Uji F Simultan

Uji f untuk penelitian ini sebagai berikut:

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.290	3	.097	33.394	.000 ^b
	Residual	.093	32	.003		
	Total	.383	35			

a. Dependent Variable: Y1
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Gambar 10. Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f)
Sumber: Output SPSS Versi 26, 2025

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.871 ^a	.758	.735	.05384

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y1

Gambar 11. Hasil Koefisien Determinasi (R²)
Sumber: Output SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan table di atas, menunjukkan Komisaris Independen, *Return On Assets* (ROA) dan Koneksi Politik mempengaruhi variabel *Tax Avoidance* sebesar 73,5%. Sedangkan sisanya 26,5% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub

Sektor Minyak, Gas dan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2023

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun perusahaan itu sendiri. Komisaris independen memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi Direksi

secara independen dengan tujuan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan perhitungan jumlah dewan komisaris dibagi dengan jumlah komisaris independen.

Teori keagenan menjelaskan pemerintah sebagai pihak yang memberikan wewenang (prinsipal) memberikan izin kepada perusahaan sebagai pihak yang menjalankan wewenang (agen) untuk mengelola pajak. Perusahaan yang memiliki mekanisme pengawasan melalui komisaris independen seharusnya memiliki tingkat *tax avoidance* yang rendah, namun sebagai pihak eksternal komisaris independen memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi mendalam tentang operasional dan perpajakan perusahaan. Komisaris independen memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi mendalam tentang operasional dan perpajakan perusahaan, sementara manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap sehingga tercipta celah bagi manajemen untuk melakukan *tax avoidance* tanpa terdeteksi oleh pengawasan komisaris. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sahrir, 2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Hal ini dikarenakan dari semua perusahaan yang memiliki komisaris independen hanya 30% dimana jumlah tersebut hanya untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh BEI sehingga mekanisme pengawasan kurang maksimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena dari semua perusahaan sub sektor minyak, gas dan batu bara yang menjadi objek penelitian ini telah memenuhi ketentuan jumlah minimal komisaris independent yaitu 30%. Jumlah tersebut hanya untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan BEI sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep.315/BEJ/06-2000 yang menjelaskan perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki komisaris

independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen minimal 30% dari keseluruhan anggota dewan komisaris. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan struktur tata kelola perusahaan yang ada seringkali membuat peran komisaris independen menjadi lebih bersifat formal daripada substantif sehingga tidak mampu secara signifikan mempengaruhi praktik *tax avoidance*.

2. Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sub Sektor Minyak, Gas dan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2023

Return On Assets (ROA) merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari jumlah aset yang dimilikinya dengan perhitungan total aset dibagi dengan laba bersih setelah pajak dikali 100%. *Return On Assets* (ROA) yang tinggi

menandakan perusahaan dapat mengelola asetnya dengan baik dan dapat menghasilkan laba yang optimal. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa perusahaan telah beroperasi secara efisien dan memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki posisi keuangan yang kuat dan lebih fokus pada upaya mempertahankan reputasi serta legitimasi dari pemangku kepentingan sehingga cenderung menghindari risiko yang timbul dari praktik *tax avoidance*.

Teori keagenan menjelaskan pemerintah sebagai pihak yang memberikan wewenang (prinsipal) memberikan izin kepada perusahaan sebagai pihak yang menjalankan wewenang (agen) untuk mengelola pajak. Perusahaan dengan *retur on assets* (ROA) yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen telah berhasil mengelola aset perusahaan secara efisien untuk menghasilkan laba dengan optimal sehingga mengurangi konflik antara agen dengan prinsipal. Kinerja

keuangan perusahaan baik membuat manajemen cenderung tidak termotivasi untuk melakukan *tax avoidance* karena menimbulkan risiko dan biaya yang lebih besar. Perusahaan juga fokus pada upaya mempertahankan reputasi serta legitimasi dari pemangku kepentingan sehingga cenderung menghindari risiko yang timbul dari praktik *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardana, Mulyani, & Nuridah, 2024) yang menyatakan bahwa *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Ritel Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang dapat mengelola asetnya dengan baik dan dapat menghasilkan laba yang besar, laba yang besar akan menimbulkan beban pajak yang tinggi akibat dari beban pajak yang tinggi perusahaan akan mendapat pengawasan yang lebih dari pihak direktorat jendral pajak (DJP) atau Fiskus sehingga perusahaan cenderung tidak akan melakukan *Tax*

Avoidance, sehingga disimpulkan *Return On Asset* (ROA) yang tinggi maka semakin rendahnya tingkat *Tax Avoidance*.

Return On Assets (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan kondisi yang mencerminkan bahwa perusahaan telah beroperasi secara efisien dan memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki posisi keuangan yang kuat dan lebih fokus pada upaya mempertahankan reputasi serta legitimasi dari pemangku kepentingan sehingga cenderung menghindari risiko yang timbul dari praktik *tax avoidance*.

3. Koneksi Politik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Minyak, Gas dan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2023

Koneksi politik merupakan perusahaan yang memiliki koneksi politik memperoleh akses istimewa

dalam mengatur strategi perpajakan, termasuk memanfaatkan celah-celah regulasi dan mendapatkan perlakuan khusus dari otoritas pajak. Koneksi politik diukur dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang terkoneksi politik dan 0 jika perusahaan tidak terkoneksi politik. Koneksi politik memberikan perusahaan keunggulan dalam mengurangi beban pajak melalui mekanisme yang sulit diidentifikasi oleh pihak eksternal, seperti negosiasi khusus, pengecualian, atau perlakuan berbeda dalam perhitungan pajak. Kedekatan dengan pejabat atau politisi memungkinkan perusahaan untuk memperoleh informasi kebijakan perpajakan lebih awal dan merencanakan strategi *tax avoidance* yang lebih canggih. Selain itu, risiko pengawasan dan sanksi menjadi lebih rendah karena adanya perlindungan politis, sehingga perusahaan merasa lebih aman dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Koneksi politik mempengaruhi praktik *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki hubungan politik memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi

perpajakan dan regulasi pemerintah. Menurut (Sahrir, 2021) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (ROA) periode 2014-2018. Hal ini dikarenakan hubungan politik yang kuat akan dimanfaatkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam hal efisiensi beban pajak. Setiap perusahaan berusaha membangun koneksi politik yang kuat dengan cara menempatkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah, sehingga memiliki akses terhadap struktur pemerintahan atau yang memiliki kekuasaan politik. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi koneksi politik maka semakin tinggi *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan koneksi politik dapat memberikan manfaat berupa informasi dan pengaruh yang menguntungkan perusahaan terutama dalam hal perpajakan. Koneksi politik yang kuat juga dapat memberikan perlindungan informal terhadap perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*,

meskipun tetap harus dilakukan dengan regulasi hukum yang berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan struktur tata kelola perusahaan yang membuat peran komisaris independen menjadi lebih bersifat formal daripada substantif, sehingga mereka tidak mampu secara signifikan mempengaruhi praktik *tax avoidance*.
2. *Return on Assets* (ROA) berpengaruh negatif, hal ini dikarenakan kondisi yang mencerminkan bahwa perusahaan telah beroperasi secara efisien dan memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki posisi keuangan yang kuat dan lebih fokus pada upaya mempertahankan reputasi serta legitimasi dari pemangku kepentingan sehingga cenderung

menghindari risiko yang timbul dari praktik *tax avoidance*.

3. Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hal ini dikarenakan koneksi politik dapat memberikan manfaat berupa informasi dan pengaruh yang menguntungkan perusahaan terutama dalam hal perpajakan.

Saran

1. Hendaknya perusahaan perlu melakukan penguatan terhadap peran komisaris independen melalui peningkatan wewenang dalam pengawasan kebijakan terutama perpajakan dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkala.
2. Hendaknya perusahaan melakukan peningkatan pengelolaan aset untuk menghasilkan laba yang berkelanjutan. Perusahaan juga sebaiknya fokus untuk melakukan peningkatan kinerja operasional daripada mengandalkan hubungan politik untuk keuntungan perpajakan.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain seperti *Leverage*, *Good Corporate Governance* dan memperluas jumlah data sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. S. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Dyrengh, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *American Journal of Industrial and Business Management*, Vol. 8 No. 3.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 1, No. 1*.
- Gagola, G., Karamoy, H., & Pusung, R. (2022). The Effect of Profitability, Capital Intensity, Debt to Asset Ratio On Tax Avoidance In Property Companies Listed On Indonesia Stock Exchange For The 2018-2020 Period. *Journal of Governance Taxation and Auditing*.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniasih, T. &. (2013). pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *BULETIN STUDI EKONOMI, Volume 18 No.1 Februari 2013*.
- Lestari, P. A., Pratomo, D., & Asalam, A. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *JURNAL ASET (AKUNTANSI Riset)*, 11 (1), 2019, 41-54.
- Muzakki, M. R. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 1-8.
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif : Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwoto, L. (2011). Pengaruh Koneksi Politis, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesingkronan dan Risiko Crash Harga Saham. *Ringkasan DIsertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi*

Manajemen Universitas
Gadjah Mada.

Gadjah Mada University
Press.

- Purwoto, L. (2011). *Pengaruh Koneksi Politis, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham*. Yogyakarta: Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen. Universitas Gadjah Mada.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, 1-13.
- Sahrir, S. &. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap Komisaris Independen, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* Volume 5, Nomor 1, 14-30.
- Sudibyo, Y. A. (2016). Political Connections, State Owned Enterprises and Tax Avoidance : An Evidence From Indonesia. *Corporate Ownership & Control / Volume 13 Issue 3*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta:
- Wardana, M., Mulyani, S., & Nuridah, S. (2024). Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Ritel Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol.3, No.6, Oktober 2024, 6442-6451.
- Wati, L. N. (2020). Does Corporate Governance Affect Financial Reporting Quality Of Politically Connected Firms? *Entrepreneurship and Sustainability Issues* Volume 7 Number 3.
- Yohan, A. P. (2019). Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vo. 21, No. 1a-1 Nov 2019.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.